



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Program Kampung Iklim merupakan kegiatan pengendalian dampak Perubahan Iklim yang mendorong peningkatan kapasitas Adaptasi dan Mitigasi di tingkat lokal terutama di Kabupaten Banyumas, sehingga perlu adanya program pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca serta mendorong peningkatan kapasitas Adaptasi dan Mitigasi sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penguatan pelaksanaan Program Kampung Iklim di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kampung Iklim di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 211);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program Kampung Iklim di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain di Kabupaten Banyumas.
11. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
13. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas Adaptasi terhadap dampak Perubahan Iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya Adaptasi dan Mitigasi yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal yang meliputi Kecamatan, Kelurahan/Desa sesuai dengan kondisi wilayah.
14. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat Kelurahan atau Desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya Adaptasi dan Mitigasi secara berkesinambungan.
15. Pelaksana ProKlim adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.
16. Pendukung ProKlim adalah pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok swadaya masyarakat dan mitra pembangunan yang melakukan kegiatan pendukung pelaksanaan ProKlim.
17. Tim Verifikasi ProKlim adalah tim yang beranggotakan 2 (dua) orang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan verifikator yang dikoordinasikan oleh Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan setempat, yang dapat berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat lokal yang bukan pengusul serta lembaga diklat dan badan penyuluhan.
18. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
19. Adaptasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut Adaptasi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
20. Mitigasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut Mitigasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak Perubahan Iklim.

21. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut SRN-PPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk Adaptasi dan Mitigasi di Indonesia.
22. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
23. Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ProKlim bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim dan Pendukung ProKlim.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengendalikan dan mengurangi Emisi GRK melalui ProKlim; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan Adaptasi dan Mitigasi di tingkat lokal/tapak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. informasi umum ProKlim;
- b. tata laksana ProKlim;
- c. perencanaan dan pelaksanaan;
- d. pembinaan;
- e. apresiasi ProKlim;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III INFORMASI UMUM PROKLIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Informasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat penjelasan mengenai :

- a. tujuan, sasaran dan manfaat ProKlim; dan
- b. pendekatan, prinsip, strategi dan target kegiatan ProKlim.

Bagian Kedua
Tujuan, Sasaran dan Manfaat ProKlim

Pasal 5

- (1) Tujuan ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai Perubahan Iklim dan dampak yang ditimbulkan, dan mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi Perubahan Iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK.
- (2) Sasaran ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. menumbuhkan gerakan nasional Adaptasi dan Mitigasi melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan;
 - b. menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan Adaptasi dan Mitigasi, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan Perubahan Iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum;
 - c. menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi Adaptasi dan Mitigasi;
 - d. meningkatkan kerja sama seluruh pihak di tingkat nasional dan Daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya Adaptasi dan Mitigasi;
 - e. mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan Adaptasi dan Mitigasi yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana iklim; dan
 - f. mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan Perubahan Iklim secara global seperti gerakan ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target penurunan emisi nasional;
- (3) Manfaat ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak Perubahan Iklim;
 - b. meningkatkan kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan Emisi GRK nasional;
 - d. tersedianya data kegiatan Adaptasi dan Mitigasi serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait Perubahan Iklim;
 - e. terbangunnya kesadaran dan gaya hidup rendah Emisi GRK; dan
 - f. meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi rendah emisi, yaitu teknologi yang menghasilkan Emisi GRK minimal.

Bagian Ketiga
Pendekatan, Prinsip, Strategi dan Target ProKlim

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan ProKlim menerapkan pendekatan Adaptasi dan Mitigasi berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Strategi pelaksanaan ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
 - a. memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya Adaptasi dan Mitigasi;
 - b. memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya Adaptasi dan Mitigasi;

- c. menjalin kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok swadaya masyarakat dan mitra pembangunan yang melakukan kegiatan pendukung pelaksanaan ProKlim;
 - d. mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat yang menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan Adaptasi dan Mitigasi serta kegiatan ekonomi masyarakat;
 - e. mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat nasional dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya Adaptasi dan Mitigasi serta kegiatan ekonomi masyarakat;
 - f. menyebarluaskan keberhasilan upaya Adaptasi dan Mitigasi di tingkat lokal;
 - g. meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya Adaptasi dan Mitigasi di tingkat lokal serta kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - h. mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim.
- (3) Target ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA LAKSANA PROKLIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) ProKlim dapat dilaksanakan di perkotaan maupun perdesaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah yang meliputi dataran tinggi atau dataran rendah.
- (2) Pelaksanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. identifikasi kerentanan dan risiko Perubahan Iklim;
 - b. identifikasi sumber emisi dan serapan GRK;
 - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas kerja sama masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi;
 - d. penyusunan rencana aksi Adaptasi dan Mitigasi tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - e. pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - f. peningkatan kapasitas akses sumber daya pendanaan, teknologi Adaptasi dan Mitigasi pada Kampung Iklim; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi.

Pasal 8

- (1) Komponen kegiatan ProKlim meliputi upaya Adaptasi, upaya Mitigasi dan aspek kelembagaan masyarakat yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian Perubahan Iklim di tingkat lokal.
- (2) Upaya Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
 - b. peningkatan ketahanan pangan;
 - c. pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
 - d. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap Perubahan Iklim.
- (3) Upaya Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a. pengelolaan sampah, limbah padat, cair;

- b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
 - c. penanganan lahan pertanian rendah Emisi GRK;
 - d. peningkatan atau penjagaan dan perlindungan tutupan vegetasi;
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - f. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan Emisi GRK.
- (4) Aspek kelembagaan masyarakat yang mendukung keberlanjutan pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dari :
- a. keberadaan kelembagaan masyarakat penanggung jawab kegiatan;
 - b. dukungan kebijakan terkait pengendalian Perubahan Iklim;
 - c. partisipasi masyarakat yang dapat mendukung keberlanjutan upaya Adaptasi dan Mitigasi iklim di tingkat lokal;
 - d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
 - e. dukungan sumber daya eksternal seperti pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok swadaya masyarakat dan mitra pembangunan yang melakukan kegiatan pendukung pelaksanaan ProKlim;
 - f. pengembangan kegiatan ProKlim;
 - g. pengelolaan data aksi kegiatan ProKlim; dan/atau
 - h. manfaat terhadap ekonomi, sosial, lingkungan dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan Adaptasi dan Mitigasi.
- (5) Komponen kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercatat dan tersedia dalam SRN-PPI yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian dan pengkategorian ProKlim.

Bagian Kedua Pengusulan Kampung Iklim

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan ProKlim, dilaksanakan upaya Adaptasi dan Mitigasi ditetapkan Kampung Iklim oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bupati memfasilitasi dan mengkoordinasikan penetapan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dinas.
- (3) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan keragaman upaya Adaptasi, Mitigasi serta efektifitas kelembagaan dan dukungan pelaksanaan ProKlim.
- (4) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari :
 - a. pelaksana ProKlim;
 - b. pendukung ProKlim;
 - c. inisiatif Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. inisiatif Pemerintah Desa.
- (5) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. aksi lokal Adaptasi dan Mitigasi pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan;
 - b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan; dan
 - c. adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Adaptasi dan Mitigasi di tingkat lokal.
- (6) Tata cara pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Penilaian Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim Verifikasi ProKlim yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Pembentukan dan Pengembangan ProKlim

Pasal 10

- (1) Penguatan pelaksanaan ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui pembentukan dan pengembangan ProKlim.
- (2) Pembentukan dan pengembangan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan kegiatan :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pengembangan aksi Adaptasi dan Mitigasi di lokasi yang ditetapkan sebagai Kampung Iklim.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Bupati dalam mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya Adaptasi dan Mitigasi serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim di Daerah, bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.
- (3) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Desa.
- (4) Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya Adaptasi dan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina ProKlim tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya Adaptasi dan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina ProKlim tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (6) Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya Adaptasi dan Mitigasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina ProKlim tingkat Kelurahan/Desa yang ditetapkan dengan keputusan lurah/ kepala Desa.
- (7) Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya Adaptasi dan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim ProKlim tingkat Kelurahan/Desa/RW/Dusun yang ditetapkan dengan Keputusan lurah/kepala Desa.
- (8) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6) dan (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6), dan (7) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kampung Iklim; dan
 - c. melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga/warga masyarakat Kampung Iklim.

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Satu
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan perencanaan ProKlim secara terpadu dalam kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Kecamatan/ Kelurahan/ Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.

Pasal 13

- (1) Perencanaan ProKlim dilaksanakan secara terpadu melalui tahapan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.
- (2) Koordinasi dalam penyusunan Perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan tujuan sebagai :
 - a. pedoman perencanaan ProKlim Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - b. pertimbangan dalam menyusun perjanjian/kesepakatan ProKlim dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan ProKlim.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan ProKlim secara terpadu sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kegiatan sejenis oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan :
 - a. Perangkat Daerah/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pelaksana ProKlim; dan/atau
 - d. Pendukung ProKlim.
- (5) ProKlim dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan pelaksanaan ProKlim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah tentang ProKlim;
- b. penyusunan kebijakan Pemerintah Desa tentang ProKlim;
- c. sosialisasi;
- d. penyuluhan;
- e. peningkatan kapasitas;
- f. pendampingan;
- g. bimbingan teknis;
- h. fasilitasi pelaksanaan; dan
- i. pembangunan bank data ProKlim.

BAB VII APRESIASI PROKLIM

Pasal 16

- (1) Sebagai wujud penghargaan terhadap pelaksanaan ProKlim di Daerah, Bupati memberikan Apresiasi ProKlim di Daerah.
- (2) Apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang pembinaan dan/atau piagam penghargaan.
- (3) Bentuk apresiasi ProKlim selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sarana dan prasarana yang mendukung ProKlim; dan/atau
 - b. pelatihan yang mendukung ProKlim.
- (4) Apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Kecamatan dan/atau Kelurahan/Pemerintah Desa atas keberhasilannya dalam membina ProKlim di wilayahnya yang melebihi standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat;
 - b. Pelaksana ProKlim atas keberhasilan dan kepeloporannya dalam mengembangkan ProKlim melebihi standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat; dan/atau
 - c. Pendukung ProKlim atas keberhasilannya dalam mendampingi pelaksana ProKlim melebihi standar pendampingan Pelaksana ProKlim yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (5) Apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi ProKlim.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan ProKlim, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dan kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana ProKlim dapat mengadakan kerja sama dan kemitraan dengan kelompok ProKlim lain, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok swadaya masyarakat dan mitra pembangunan yang melakukan kegiatan pendukung pelaksanaan ProKlim.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ProKlim.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan :
- kemajuan upaya Adaptasi;
 - kemajuan upaya Mitigasi;
 - penurunan Emisi GRK; dan
 - aspek pendukung keberlanjutan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan ProKlim.
- (5) Hasil kegiatan dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara periodik paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 43



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 43 TAHUN 2023
 TENTANG
 PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KABUPATEN BANYUMAS

TARGET KEGIATAN PROKLIM TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

NO	INDIKATOR	TAHUN					KETERANGAN
		2023	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	UPAYA ADAPTASI						
	1. Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor	37	47	57	67	77	Lokasi
	2. Peningkatan ketahanan pangan	37	47	57	67	77	Lokasi
	3. Pengendalian penyakit terkait iklim	37	47	57	67	77	Lokasi
2.	UPAYA MITIGASI						
	1. Pengelolaan sampah, limbah padat, cair	37	47	57	67	77	Lokasi
	2. Penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi	37	47	57	67	77	Lokasi
	3. Penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca	37	47	57	67	77	Lokasi
	4. Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi	37	47	57	67	77	Lokasi
	5. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	37	47	57	67	77	Lokasi
3.	KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN DUKUNGAN KEBERLANJUTAN						
	1. Kelembagaan masyarakat	37	47	57	67	77	Lokasi
	2. Dukungan kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim	37	47	57	67	77	Lokasi
	3. Partisipasi masyarakat	37	47	57	67	77	Lokasi
	4. Kapasitas masyarakat	37	47	57	67	77	Lokasi
	5. Dukungan sumberdaya eksternal	37	47	57	67	77	Lokasi
	6. Pengembangan kegiatan	37	47	57	67	77	Lokasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	7. Pengelolaan data aksi	37	47	57	67	77	Lokasi
	8. Manfaat terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan	37	47	57	67	77	Lokasi

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI
KABUPATEN BANYUMAS

A. Format Keputusan Camat tentang Tim Pembina ProKlim Tingkat Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN

Jl. - 5 3 1 X X

Telp (0281) XXXXXXX Faksimile (0281) XXXXXXX Email XXXXXXXXXXXX Website
XXXXXXXXXX

KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR / / TAHUN 20...

TENTANG

TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan
Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana
lain yang sah dan tidak mengikat.
KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR
 TENTANG
 TIM PEMBINA PROGRAM
 KAMPUNG IKLIM KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
 KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Camat	Pembina	
2.	Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Bendahara	
5.	Koordinator	
6.	Koordinator	
7.	dan seterusnya...	dan seterusnya....	

CAMAT,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

B. Format Keputusan Lurah/ Kepala Desa tentang Tim Pembina ProKlim
Tingkat Kelurahan/ Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN

KELURAHAN

Jl. - 5 3 1 X X

Telp (0281) XXXXXXXX Faksimile (0281) XXXXXXXX Email XXXXXXXXXXXXXXX Website
XXXXXXXXXXXX

KEPUTUSAN LURAH.....
NOMOR / / TAHUN 20...

TENTANG

TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

LURAH,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH
 NOMOR
 TENTANG
 TIM PEMBINA PROGRAM
 KAMPUNG IKLIM KELURAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
 KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lurah	Pembina	
2.	Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Bendahara	
5.	Koordinator	
6.	Koordinator	
7.	dan seterusnya...	dan seterusnya....	

LURAH,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)



DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR / / TAHUN 20...

TENTANG

TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
 DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU :
 KEDUA :
 KETIGA :
 KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
 KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

KEPALA DESA,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR
 TENTANG
 TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG
 IKLIM DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROKLIM
 DESA KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Desa	Pembina	
2.	Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Bendahara	
5.	Koordinator	
6.	Koordinator	
7.	dan seterusnya...	dan seterusnya....	

KEPALA DESA,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

C. Format Keputusan tentang Tim ProKlim tingkat Kelurahan/ Desa/ RW/ Dusun



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN

KELURAHAN

Jl. - 5 3 1 X X

Telp (0281) XXXXXXXX Faksimile (0281) XXXXXXXX Email XXXXXXXXXXXXX Website
XXXXXXXXXX

KEPUTUSAN LURAH.....
NOMOR / / TAHUN 20...

TENTANG

TIM PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KELURAHAN / RW
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

LURAH,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR
TENTANG
TIM PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KELURAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KELURAHAN / RW KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lurah	Pembina	
2.	Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Bendahara	
5.	Koordinator	
6.	Koordinator	
7.	dan seterusnya...	dan seterusnya....	

LURAH,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR / / TAHUN 20...

TENTANG

TIM PROGRAM KAMPUNG IKLIM
DESA / DUSUN
KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH/ KEPALA DESA

 NOMOR
 TENTANG
 TIM PROGRAM KAMPUNG IKLIM
 DESA/KELURAHAN/DUSUN/RW...

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROGRAM KAMPUNG IKLIM
 KELURAHAN/DESA/DUSUN/RW KECAMATAN
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lurah/ Kepala Desa	Pembina	
2.	Ketua	
3.	Sekretaris	
4.	Bendahara	
5.	Koordinator	
6.	Koordinator.....	
7.	dan seterusnya...	dan seterusnya....	

KEPALA DESA/LURAH,

.....

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 43 TAHUN 2023
 TENTANG
 PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KABUPATEN BANYUMAS

PROGRAM DAN KEGIATAN PROKLIM

No (1)	Program dan Kegiatan (2)	Sektor Utama (3)	Sektor Pendukung (4)
1.	Pengendalian Banjir, Kekeringan, dan Tanah Longsor		
	1. Pemanenan Air Hujan dengan membuat :		
	a. Embung / Dam / Waduk	Dinas Pekerjaan Umum	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI
	b. Instalasi Penampungan Air Hujan (IPAH)	Dinas Lingkungan Hidup	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI
	c. Lubang Penampung Air (kolam, sumur tadah hujan)	Dinas Perikanan Dan Peternakan	
	2. Peresapan Air dengan membuat :		
	a. Biopori	Dinas Lingkungan Hidup	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI
	b. Sumur Resapan	Dinas Pekerjaan Umum	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI
	c. Rorak / Jugangan	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3. Perlindungan Mata Air dengan membuat :		
	a. Pembuatan Struktur Perlindungan Mata Air	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	b. Penanaman Vegetasi di Sekitar Mata Air	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	c. Pembuatan Aturan Lokal Yang Menjamin Mata Air Tetap Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

(1)	(2)	(3)	(4)
	4. Penghematan Penggunaan Air dengan membuat :		
	a. Penggunaan Kembali Air Yang Sudah Dipakai Untuk Keperluan Tertentu	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	b. Pembatasan Penggunaan Air	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	5. Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Longsor dengan membuat :		
	a. Bendungan/ Waduk Banjir/ Cek Dam/ Dam Penahan/ Dam Pengendali	Dinas Pekerjaan Umum	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI
	b. Tanggul Banjir	Dinas Pekerjaan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	c. Penyediaan Daerah Retensi Banjir (Kawasan Resapan Air)	Dinas Pekerjaan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	d. Sistem Peringatan Dini Banjir (Alat, Aturan Tertulis, dan Pengoperasian Sistem / Petugas)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	e. Sistem Evakuasi (Jalur, Peta, Petugas, Aturan, Rambu, Tempat)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Perhubungan
	f. Saluran Pengelolaan Air (SPA)	Dinas Pekerjaan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	g. Tindakan Sipil Teknis Untuk Penguatan Lereng (Bronjong / Karung Berisi Pasir / Batu)	Dinas Pekerjaan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	i. Bangunan Terjunan Air (BTA)	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	j. Pengendali Jurang / Gully Plug	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	6. Rancang Bangun Yang Adaptif dengan membuat :		
	a. Meningkatkan Struktur Bangunan / Rumah Panggung	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum
	b. Memperkuat Struktur Bangunan	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum
	7. Pembuatan Terasering dengan :		
	a. Saluran Peresapan Air	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI

(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Saluran Pembuangan Air	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI
	c. Tanaman Penguat Teras	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI
2.	Peningkatan Ketahanan Pangan		
	1. Penerapan Pola Tanam Untuk Beradaptasi Terhadap Perubahan Iklim		
	a. Penerapan Pola Tanam (Padi-Padi-Palawija, Padi-Palawija-Padi, Pola Tanam Berselang)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	b. Penerapan Pola Tanam (Padi-Padi-Palawija)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	c. Penerapan Pola Tanam (Padi-Palawija-Padi)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	d. Penerapan Pola Tanam (Pola Tanam Berselang)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	e. Penerapan Pola Tanam Heterokultur (Tumpang Sari)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2. Sistem Atau Model Irigasi Untuk Mengatasi Kegagalan Panen		
	a. Luas sawah yang sudah mendapatkan sarana irigasi teknis	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	b. Luas sawah yang sudah mendapatkan sarana irigasi sederhana	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	c. Inovasi sistem irigasi tetes	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	d. Inovasi sistem irigasi kabut	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	e. Inovasi sistem irigasi bawah permukaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	f. Inovasi sistem irigasi pasang surut	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

(1)	(2)	(3)	(4)
	3. Sistem Pertanian Untuk Mengatasi Kegagalan Panen		
	a. Pertanian Terpadu (Menggabungkan Kegiatan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Ilmu Lainnya yang Terkait Dengan Pertanian Dalam Satu Lahan, Teknologi Minapadi) Yang Saling Membutuhkan Satu Sama Lain (Simbiosis Mutualisme)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Perikanan dan Peternakan
	b. Pelestarian Potensi Pangan Lokal (Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Tanaman dan Hewan Lokal Untuk Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan) Termasuk Hibridasi Perkawinan Silang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Perikanan dan Peternakan
	4. Penganekaragaman Tanaman Pangan		
	a. Budidaya Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Perikanan dan Peternakan
	b. Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Budidaya Tanaman, Ternak, Ikan di Halaman Rumah, Verticulture, Hidroponik, dll)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Perikanan dan Peternakan
	c. Pemilihan Komoditas Tahan Iklim (Padi Hemat Air, Tahan Salinitas Tinggi, Padi Apung, Cabai Anomali Iklim)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	5. Urban Farming		
	a. Penerapan Konsep Urbang Farming	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.	Pengendalian Penyakit Terkait Iklim		
	1. Pengendalian Vektor		
	a. Melaksanakan 3 M (Menguras, Menimbun, Menutup) Sarang Nyamuk	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	b. Memasukkan Ikan Dalam Kolam / Pot Tanaman	Dinas Perikanan dan Peternakan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Mengatasi Penyakit Terkait Iklim (Diare, Malaria, DBD)		
	a. Terdapat Jumentik (Juru Pemantau Jentik) dan Jadwal Pemantauan	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Penerapan Sistem Kewaspadaan Dini Untuk Mengantisipasi Terjadinya Penyakit Terkait Perubahan Iklim (Diare, Malaria, DBD)	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	c. Layanan dan Pengeloan Air Minum	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	d. Pengelolaan Limbah Dari Manusia, Hewan, dan Industri Yang Efisien (Jamban, Pengomposan Kotoran Hewan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL))	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	e. Ada Dan Berfungsinya POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) (Pemeriksaan Kesehatan Lansia, Penimbangan Balita, Pemberian Makan Tambahan Gizi Balita dan Lansia, Penyuluhan Kesehatan Rutin, Layanan Ambulan Desa, dll.)	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	f. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	3. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		
	a. Melaksanakan PHBS (Cuci Tangan Pakai Sabun, Lingkungan Bersih Dan Sehat, dll / Ada Kegiatan Dan Penjadwalan)	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	b. Memiliki Rumah Dengan Sirkulasi Udara Yang Baik	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	4. Pengelolaan Sampah, Limbah Padat dan Cair		
	1. Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat		
	a. Pengumpulan	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	b. Pewadahan	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	c. Pemilahan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	d. Pengomposan	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	e. Kegiatan 3 R	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	f. Dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(1)	(2)	(3)	(4)
	g. Dibuang ke Lahan Kosong	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	h. Dibakar	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
	2. Pengolahan limbah dan pemanfaatan limbah cair		
	a. Tangki Septic Dilengkapi Instalasi Penangkap Methan	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup
	b. IPAL Anaerob (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Dilengkapi Penangkap dan Pemanfaat/Pembakar Gas	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Konservasi dan Penghematan Energi		
	1. Penggunaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi		
	a. Pemanfaatan Gas Methan Untuk Biogas	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	b. Pemanfaatan Air Untuk Sumber Energi (Mikrohidro)	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Dinas Lingkungan Hidup
	c. Pemanfaatan Energi Surya (Solar Cell) Untuk Sumber Energi	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Dinas Lingkungan Hidup
	2. Penggunaan Sumber Energi Non-EBT		
	a. Penggunaan Minyak Tanah	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Penggunaan LPG	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Dinas Lingkungan Hidup
	c. Penggunaan Arang Kayu	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Dinas Lingkungan Hidup

(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Penggunaan Tungku Hemat Kayu Bakar, Biji, dan Sekam	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Dinas Lingkungan Hidup
	3. Penghematan Energi		
	a. Penggunaan Lampu Hemat Energi	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Peningkatan Pencahayaan Alami Rumah Tangga	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Dinas Lingkungan Hidup
6.	Melakukan Budidaya Pertanian Rendah Emisi GRK		
	1. Budidaya Pertanian Rendah Emisi GRK		
	a. Luas Penerapan Pola Tanam	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	b. Penggunaan Pupuk Organik	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	c. Tidak Bakar Jerami di Sawah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Perikanan dan Peternakan
7.	Meningkatkan dan/atau Mempertahankan Tutupan Vegetasi		
	1. Peningkatan Tutupan Vegetasi		
	a. Penghijauan (Penanaman di Turus Jalan, Pekarangan, Kanan Kiri Sungai, Reklamasi Bekas Tambang, Kebun atau Hutan Rakyat, dll)	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum
	b. Praktek Wanatani (Pengayaan Tanaman/Pemanfaatan Lahan Dengan Tanaman Keras/Tahunan dan Tanaman Semusim Seperti Empon, Jagung, Umbi-umbian, dll)	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Mempertahankan Tutupan Vegetasi		
	a. Partisipasi Masyarakat Adat dan Penduduk Lokal	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Tindakan Perlindungan/ Konservasi Keanekaragaman Hayati	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	c. Implementasi Rencana Pengelolaan	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	d. Pengembangan Pengetahuan dan Hak-Hak Masyarakat Adat Maupun Lokal	Dinas Lingkungan Hidup	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	e. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	f. Tersedianya Akses Informasi Publik Terkait Perhutanan Sosial / Hutan Kota / Skema Lainnya	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.	Mencegah dan Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan		
	1. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar		
	a. Penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Secara Mekanis	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI
	2. Pengendalian Karhutla		
	a. Peringatan dan deteksi dini	Perhutani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Lingkungan Hidup
	b. Pencegahan (Patroli Mandiri dan Gabungan)	Perhutani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Lingkungan Hidup
	c. Kampanye Pencegahan KARHUTLA	Perhutani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Lingkungan Hidup
	d. Pemadaman	Perhutani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Lingkungan Hidup

(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Tersedia Sarana dan Prasarana Pengendali KARHUTLA	Perhutani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Lingkungan Hidup
	f. Ada dan Berfungsinya Kelompok Masyarakat Yang Melakukan Penanganan KARHUTLA (misal: Masyarakat Peduli Api)	Perhutani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Lingkungan Hidup
	g. Penanganan Pasca (Pengidentifikasian Areak Bekas Terbakar, Pelaporan Kepada Pihak Berwajib, Penanganan/ Restorasi Lahan Bekas Terbakar)	Perhutani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN